



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 770 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA LABUHAN LOMBOK KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Lombok Nomor : 006/PP.04.2-ST/5203082007/2024 Tanggal 24 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Lombok Timur
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LABUHAN LOMBOK,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 770 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 DESA LABUHAN
LOMBOK KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA LABUHAN LOMBOK KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
1	Nurazizah Wati	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	001
2	Vina Aprilia Maulida	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	001
3	Moh. Iqbal	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	002
4	Sahnun	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	002
5	Jumahir	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	003
6	Nita Nadia Nurlestari	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	003
7	Neni Widia Astuti	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	004
8	Reni Noviana	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	004
9	Silvia Herlina	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	005
10	Hairiah Herni	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	005
11	Sopiana Lestari	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	006
12	Mulyanti	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	006
13	Yeniwati Ariani	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	007
14	Nani Maulida Annisa	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	007
15	Fahriantul Uluwiyah	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	008
16	Sapri Rosadi	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	008
17	Siti Rauhun	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	009
18	Reni Handini	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	009
19	Sukuriah	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	010
20	Lidawarni	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	010
21	Jannatul Aer	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	011
22	Sri Wahyuni	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	011
23	Nurlaili Handayani	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	012
24	Riski Agustina	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	012
25	Rahmini	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	013
26	Siti Aisyah	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	013

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
27	Wasita Idawati	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	014
28	Faiz Teguh Maulana	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	014
29	Royani	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	015
30	Trisna Apriana	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	015
31	Ayu Apriana	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	016
32	Ika Aprilia Danraini	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	016
33	Diana Febriana	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	017
34	Ely Pujiana	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	017
35	Nur Atiqah S	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	018
36	Mulyani	Prempuan	LABUHAN LOMBOK	018
37	Bayu Merdi Sopiansyah	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	019
38	Syaruddin Fahmi	Laki-Laki	LABUHAN LOMBOK	019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LABUHAN LOMBOK

